

**PROGRAM REHABILITASI DAN PELESTARIAN TANAMAN CENDANA DINAS
KEHUTANAN KABUPATEN BELU PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

**Elias Frederikus Kelen¹
NIDN. 0820078702
E-mail: edyerschellenz72@gmail.com**

ABSTRACT

The research that included in normative legal research, discusses about Cendana's rehabilitation and conservation program. Researcher uses the induction analyze-speculative method to analyze the effectivity of work by the Forest Department program. Beside of the first purpose as a tool to keep the living-space to save, that program also give people the good life to living.

Cendana (Santalum Album) is one of plants that grows naturally in East Lesser Sundas. Many people like this plant because there are many usefull that including by cendana. The risk also equallity. A big eksploitation that included illegal logging is a real fact that familiar to us. The missunderstanding to this problem will gives a ekstra effect to the Timor Island identity of cendana.

This forest rehabilitation is also a next program that explisit in law language on Indonesian Regulation Number 32/2009 about Protection and Management of Living-Space. The information in environmental law also give the same sentence that protection and conservation to environment is just not a governance homework, or make a proff by effectivity in Forest Department program but this is our homework. It means that a lot people have a duty to keep and protect them.

Keywords: effectifity program, cendana, environmental law.

PENDAHULUAN

Isu pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) hanya sebagian dari sekian banyak isu lingkungan yang demikian pelik untuk diperhatikan, yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global.² Peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan ini mendorong negara-negara di dunia untuk memikirkan upaya pengimbangan laju ekonomi dengan upaya konservasi lingkungan alam. Ikhtiar ini dikenal sebagai ekonomi hijau. Pengembangan ekonomi hijau yaitu bagian ilmu ekonomi yang selain mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, juga menganjurkan untuk mengurangi secara nyata kelangkaan sumber daya alam dan resiko dampak lingkungan.³ Informasi faktual ini setidaknya merupakan sebuah kecenderungan ekonomi di dunia.

Sumber daya alam pada prinsipnya merupakan bagian dari ekosistem yakni lingkungan tempat berlangsungnya reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor-faktor alam. Selain menghasilkan barang konsumtif, sumber daya alam juga menghasilkan jasa-jasa lingkungan semisal keindahan dan rekreasi. Namun, jati diri kekayaan sumber daya alam tersebut sempat tercoreng oleh kegiatan pemerintah yang mengatas-namai pembangunan. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tak diimbangi upaya konservasi yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia justru melahirkan efek negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas hidup lingkungan, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Percepatan pembangunan selalu dijadikan

²Bdk. Jauhari Effendi, *Pengembangan Wilayah Perkotaan*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012)., hlm. 21. Lihat juga Surna Tjahja Djajadiningrat, dkk. *Ekonomi Hijau (Green Economy)*. (Bandung: Rekayasa Sains, 2011)., hlm.17.

³Hermanto, "Redistribusi Aset Versus Kelestarian Hutan", dalam *Parlementaria*. Edisi 148, Tahun XLVII 2017. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia., hlm. 14.

jargon dan dibenarkan oleh pemerintah untuk kemudian merusak lingkungan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Fakta ini berujung pada pemberian apresiasi pada Indonesia sebagai negara hijau oleh dunia. Meskipun demikian, apresiasi positif itu hanya sesaat. Identitas Indonesia sebagai paru-paru dunia akhirnya dirongrong oleh praktik-praktik indiscipliner semisal eksploitasi sumber daya alam (hasil hutan) secara tak terkontrol. Praktik-praktik indiscipliner itu bermuara pada aktifitas ilegal yakni penyelundupan kayu dan pembalakan liar (*illegal logging*). Konsekuensi logis dari fenomena tersebut adalah bahwa eksistensi hutan Indonesia mulai terancam. Ragam pelanggaran dan kejahatan terhadap hutan justru berbanding lurus dengan minimnya kualitas dan profesionalisme aparaturnegara, baik di pusat maupun di daerah.

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Ia lantas berfungsi dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan penggunaan hutan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung.⁴ Pemberian perhatian ekstra pada kelestarian fungsi sekaligus upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup jelas berdampak pada kemakmuran khalayak umum. Ikhtiar ini lantas menjadi tolok ukur guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat*", mengafirmasi sebuah kebenaran bahwa penjabaran kelangsungan hak-hak asasi manusia sesungguhnya berkaitan dengan

⁴Bdk. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

lingkungan. Lingkungan yang secara sederhana dimengerti sebagai lahan terbentuknya keanekaragaman hayati yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, udara, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah dan yang hidup dalam lautan sejatinya merupakan kekayaan potensial yang ada dalam bumi.⁵ Terkait dengan hal ini, adalah benar jika Indonesia di bawah kekuatan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kembali berupaya menitik-fokuskan perhatian pada kelestarian dan kesehatan lingkungan.

Setiap tindakan yang diarahkan kepada kelestarian lingkungan (baca: hutan) dapat diartikan sebagai tindakan konservasi.⁶ Konservasi hutan merupakan tugas negara, sebagaimana tersurat dalam ragam regulasi dan deregulasi seputar rehabilitasi hutan. Tugas negara terkait rehabilitasi hutan sekalipun tersirat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, regulasi hukum di bawahnya tetap mencantumkan hal yang sama sebagai sebuah pedoman hukum yang kuat dan mengikat. Meskipun demikian, asumsi bahwa pentingnya sebuah ikhtiar demi pencapaian kondisi hidup yang sehat dan nyaman tentunya adalah juga tugas warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa aksi konkret perihal perlindungan terhadap lingkungan adalah sebuah proyek akbar seluruh warga negara.

Proyek masif konservasi hutan sebagaimana terancang oleh negara dalam ketentuan hukum lingkungan di atas kembali diprioritaskan oleh instansi negara di bawahnya. Program cinta dan peduli lingkungan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Belu pun hadir dengan maksud yang sama yakni sebagai salah satu ikhtiar preventif serentak sebagai aksi antisipatif terhadap

perlindungan dan kelestarian lingkungan.⁷ Program ini juga dengan tegas mengafirmasikan sebuah kebenaran yang serupa bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan tidak hanya merupakan pekerjaan rumah dari pemerintah (baca: tugas utama negara) atau sekedar pembuktian kualitas dan efektifitas program kerja instansi Kantor Dinas Kehutanan tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat yang berada di dalam wilayah operasional Kabupaten Belu.

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 pun memberi apresiasi yang sama terkait lingkungan. Amanat Peraturan Daerah tersebut yakni mengatur penyerahan wewenang pengelolaan cendana dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, pengelolaan cendana resmi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Terkait hal itu, salah satu program Dinas Kehutanan Kabupaten Belu adalah rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana.

Penurunan populasi cendana akibat eksplotasi masif demi kepentingan penghidupan sehari-hari penduduk⁸ di satu sisi menjadi sebuah kenyaatan yang tidak terabaikan. Akumulasi defisit populasi tanaman cendana merupakan kondisi faktual yang melatar-belakangi terbentuknya program

⁷Fakta ini setidaknya merupakan program turunan sebagaimana tersurat dalam bahasa hukum pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009).

⁸Pada tahun 2013, Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik Indonesia merilis fakta bahwa terdapat 43,01% masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Selain itu, kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan wilayah diibaratkan dengan koin mata uang. Keduanya dianggap bernilai jika dan hanya jika mereka senantiasa bersatu. Fakta bahwa populasi cendana menurun justru didasarkan pada aspek yang pertama.

⁵Konsep ini merupakan penyederhanaan makna dari konsep lingkungan yang ditawarkan Hermanto. Bdk. Hermanto, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

⁶Surna Tjahja Djajadiningrat, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 56.

ini. Namun di lain sisi, tindakan preventif pemerintah daerah dalam rangka melindungi tanaman cendana sebagai salah satu populasi tanaman lindung pun tidak dapat terjabarkan dalam konsep semata. Ambiguitas konsep ini sekiranya perlu terjabarkan secara sistematis dan berkelanjutan di bawah perspektif hukum lingkungan. Oleh karena itu, ketika negara mengabaikan fakta urgen ini tanpa aksi konkret, negara justru akan memanen efek negatif di masa mendatang.

PROGRAM REHABILITASI DAN PELESTARIAN TANAMAN CENDANA DINAS KABUPATEN BELU

2.1 Konsepsi Awal

Program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang hendak dijalankan. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberi perlindungan dan memperbaiki ekosistem.⁹ Pelestarian adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.¹⁰

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.¹¹ Berdasar pada konsep di atas, maka tersurat pula bahwa program rehabilitasi dan pelestarian hutan dapat dimengerti sebagai suatu upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Cendana (*Santalum Album*) merupakan salah satu tanaman yang secara alami tumbuh

⁹Pasal 54 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹⁰Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

endemik di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat tiga pulau besar di NTT sebagai habitat asli tanaman cendana, yakni Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Pulau Flores. Di antara ketiga pulau yang dimaksud, sebaran tanaman cendana terbanyak justru berada di Pulau Timor. Kabupaten Belu memberi sumbangsih tiga desa di berbeda kecamatan sebagai lokasi cendana berdiam.¹²

Peminat tanaman ini relatif tinggi dikarenakan terdapat pelbagai kegunaan yang terkandung. Resiko yang tersurat pun tak dapat terelakan. Ketersediaan cendana siap tebang di lapangan sudah sangat kurang. Selain itu, eksploitasi masif yang mencakup pengrusakan dan pembalakan liar misalnya adalah pelbagai fakta yang tak asing di telinga. Pengabaian terhadap fenomena ini justru memberi dampak besar pada identitas wangi cendana di Pulau Timor.

Hukum lingkungan merupakan sebuah ketentuan hukum yang kompleks. Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan berkaitan dengan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.¹³ Pelbagai rumusan peraturan itu secara khusus mengatur serta implisit menjaga dan melindungi keseimbangan lingkungan sebagai sarana bagi hidup serentak sebagai hunian tempat tinggal makhluk hidup.¹⁴ Oleh karena itu, dalam pengertian sederhana hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang mencakup semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam

¹²Data dan informasi ini diambil dan diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Belu.

¹³Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional", dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XXXX. No. 2 Tahun 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro., hlm. 84-85.

¹⁴Noor Achmad, "Merumuskan Regulasi, Meminimalisir Kerugian", dalam *Parlementaria*. Edisi 154, Tahun XLVII 2017. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia., hlm. 22.

ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh dan rinci mengenai perihal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan hukum ini pula memberi penegasan ekstra mengenai prinsip-prinsip dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang berdasarkan pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.¹⁵ Asumsi ini jelas berbanding terbalik dengan ragam ketimpangan realita seputar pengrusakan hutan yang marak terjadi, dengan alibi mempertahankan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Aktivitas Program Rehabilitasi dan Pelestarian Tanaman Cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu

Suatu organisasi sesungguhnya diukur sejauh organisasi tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Demikian pula dengan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Belu. Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Belu terlihat sebagai sebentaruk organisasi internal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belu. Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Belu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi demi pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pekerjaan terdapat sebuah program dari Dinas Kehutanan Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Belu yakni rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana.

Program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu ini telah berjalan lebih dari satu dekade. Program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu ini terealisasi di tiga desa pada tiga kecamatan yang berbeda. Nama tiga desa tersebut antara lain, Desa Tailai di Kecamatan Tasifeto Timur, Desa Bakustulama di Kecamatan Tasifeto Barat dan Desa Dirun di Kecamatan Lamaknen.¹⁶ Intensitas dan efektifitas program ini sangat fluktuatif pada setiap tahun akibat ragam persoalan yang sekurang-kurangnya telah dan bahkan boleh dimaknai sebagai kekurangan dalam pekerjaan. Informasi terperinci menyata pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.1. Data realisasi program rehabilitasi dan pelestarian cendana

No	Tahun	Desa/Kecamatan	Target		Pencapaian		Persentase
			Luas (Ha)	Jumlah (Bekem)	Luas (Ha)	Jumlah (Bekem)	
1	2014	Tailai/Tasifeto Timur	8	4.000	8	3.000	82%
		Bakustulama/Tasifeto Barat	-	-	-	-	-
		Dirun/Lamaknen	20	10.000	20	8.000	80%
		Total	28	14.000	28	11.000	82,85%
2	2015	Tailai/Tasifeto Timur	8	4.000	8	3.400	85%
		Bakustulama/Tasifeto Barat	20	10.000	20	7.400	73,40%
		Dirun/Lamaknen	40	20.000	40	14.000	70%
		Total	68	34.000	68	24.800	73,05%
3	2016	Tailai/Tasifeto Timur	8	4.000	8	3.200	81%
		Bakustulama/Tasifeto Barat	20	10.000	20	8.100	81,0%
		Dirun/Lamaknen	60	30.000	60	13.515	45,05%
		Total	88	44.000	88	24.815	57,58%
Total			164	82.000	164	58.134	67,81%

Total prosentase 67,81% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kurang lebih masih termaknai secara negatif. Tentu saja, kesan negatif itu lahir dari keengganan untuk melihat fakta sebagai sebentaruk kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan. Asumsi dominan yang terbentuk tatkala membaca tabel di atas adalah efektifitas pelaksanaan program rehabilitasi dan pelestarian cendana belum terealisasi secara optimal. Hal ini justru menyata dalam data bahwa pencapaian tanaman cendana yang berbanding terbalik dengan target yang telah tersepakati.

Akumulasi angka 67,81% di atas juga mengisyaratkan makna bahwa program

¹⁵Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹⁶Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, *Loc. Cit.*

rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana dari Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dinilai kurang baik. Terlepas dari pemahaman hal teknis program yang rendah dan fasilitas yang kurang memadai dalam bingkai faktor internal program, faktor eksternal semisal pendayagunaan sumber daya, hama penyakit dan lain sebagainya juga mesti terupayakan lebih kondusif, terencana, dan sistematis. Lebih lanjut, ketidak-tepatan aksi preventif dan solutif akan berakibat pada kualitas efektifitas dan efisiensi program ini di masa mendatang. Oleh karena itu, aksi konkret lanjutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dalam rangka rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana perlu mendapat fokus serius. Ketika hasil program masih berseberangan dengan target, jelas itu merupakan pekerjaan rumah Dinas Kehutanan Kabupaten Belu.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pelestarian Tanaman Cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009

Program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana ini setidaknya merupakan salah satu dari ragam program dari Dinas Kehutanan Kabupaten Belu. Selain sebagai sebetulnya aksi konkret pemenuhan tuntutan ketentuan hukum perihal ikhtiar perlindungan lingkungan, program ini juga merupakan program turunan dari program asali Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Belu. Program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana ini berada di bawah wewenang dan wilayah hukum Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dari Dinas Kehutanan Kabupaten Belu.¹⁷

Lingkungan sejatinya menjalankan tiga peran aktif yakni peran sosial (demi

¹⁷Selain itu, program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu ini tidak memiliki cacat hukum dalam perspektif hukum lingkungan. Hal ini dilatar-belakangi oleh fakta bahwa tujuan dan manfaat program ini berbanding lurus dengan target dan proyeksi utama yang termaktub dalam Dokumen Amdal. Lih. Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

kepentingan umum), peran lingkungan hidup (menjadi bagian dari ekosistem sekaligus tempat kelangsungan hidup flora dan fauna), dan peran ekonomi (sebagai sarana penunjang kepentingan dan kegiatan usaha).¹⁸ Ragam ketentuan hukum terkait hal perlindungan lingkungan pada prinsipnya pun menggaris-bawahi satu kenyataan bahwa lingkungan merupakan aspek utama dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh karena itu, pelaksanaan program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana adalah sebetulnya ikhtiar positif demi terjaminnya kualitas lingkungan yang sehat. Kegiatan program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana sebagaimana dicanangkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Belu ini sesungguhnya termasuk dalam aksi antisipatif dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.¹⁹

Akisi masif sub judul identitas program versus implikasi program merupakan sebetulnya gugatan terhadap keadaan faktual program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana itu sendiri. Gugatan ini lahir tatkala membaca data pada tabel 4.1. Terpampang jelas bahwa implikasi program utama Dinas Kehutanan Kabupaten Belu ini berseberangan dengan kondisi pencapaian target di lapangan.²⁰ Pencapaian angka 67,81% suatu program yang teranggarkan pemerintah pusat (dan anggaran daerah?) sebagaimana terjabar dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentu saja dengan tegas

¹⁸Syofyan, Yandriza Syofirman. "Hakekat dan Legalitas (*Humanitarian Intervention*)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*. Vol. XIX. No. 2 Tahun 2012. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas., hlm. 45-46.

¹⁹Bdk. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

²⁰UU PPLH menuntut pelaksanaan yang bertanggung jawab, sebab baik instansi pemerintah maupun swasta yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi. Asumsi ini didasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang secara singkat menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

mengafirmasikan kebenaran bahwa program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu memiliki masalah hukum. Pertanyaan sederhana muncul, kemanakah subsidi anggaran pemerintah pusat dengan implikasi program yang berujung pada pencapaian total angka hanya 67,81%? Perluasan lahan tanam dan penambahan anakan cendana setiap tahun yang direncanakan pun berakhir dengan penurunan pencapaian angka prosentase.²¹

Membaca data pada tabel di atas dan informasi yang terjabar dalam bahasa hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terimplisit sebuah asumsi bahwa program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu bermakna ganda. Program ini di satu sisi hendak menginformasikan khalayak ramai perihal identitas cendana Timor yang bernilai sebagai tanaman lindung serentak sebagai tanaman produktif. Namun program ini di sisi yang lain malah menampilkan sebetuk kemerosotan nilai akibat ketidakfokusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan dan bahkan mengendalikan masalah lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proyek rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang semestinya segera terselesaikan. Pengabaian terhadap persoalan yang terlihat memiliki masalah hukum tentu akan diperhadapkan pada aparaturnya penegak hukum.

Prosesi Program Versus Entitas Sumber Daya

Konsepsi rehabilitasi dan pelestarian mengandung pengertian bahwa semua kegiatan yang bermuara pada hal perlindungan terhadap lingkungan sesungguhnya mencakup tiga aspek fundamental, yakni pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.²² Ketiga aspek tersebut melandasi terealisasi program

rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Belu. Aksi konkret aspek pencegahan dan penanggulangan dilatar-belakangi oleh fenomena penebangan liar demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat setempat. Tentu saja, ragam pelanggaran dan kejahatan terhadap hutan yang tersirat dalam aspek pencegahan dan penanggulangan sekurang-kurangnya teratasi oleh pihak penegak hukum.²³ Selanjutnya, aspek pemulihan program ini merujuk pada fakta tentang identitas cendana di Pulau Timor. Identitas tersebut terasa kabur dalam ingatan akibat penurunan populasi cendana pada setiap tahun.

Aktus konkret program ini melibatkan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dan masyarakat di tiga desa pada tiga lokasi kecamatan terpilih. Pegawai Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Belu berjumlah 54 orang. Pada skala yang lebih kecil, terdapat 30 orang pegawai yang berelasi langsung dengan program ini yakni pelaksana kegiatan rehabilitasi tanaman cendana yang mencakup tim pembuatan dan pemeliharaan, tim pendamping teknis, dan petugas lapangan.²⁴ Keterlibatan masyarakat pun mendapat porsi utama dengan pertimbangan keterkaitan lokasi tinggal masyarakat dengan lahan tumbuh cendana. Kebenaran fakta ini menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah hasil yang diharapkan dari proyek masif program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana ini.

Harapan itu berseberangan dengan fakta. Kegagalan implementasi program ini

²³Terlepas dari peran serta warga negara untuk menjaga lingkungan, negara bertanggung jawab penuh demi pencapaian lingkungan yang sehat dan nyaman bagi warga negara. Asumsi ini setidaknya berkaca pada ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 63 ayat 3 huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²¹Lihat tabel 4.1.

²²Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

tergambar jelas pada tabel 4.1. di atas. Asumsi ini benar adanya, sebab fakta yang terjadi di lapangan adalah bukti yang otentik. Sebagaimana terjelaskan pada sub bab terdahulu, prosentase angka 67,81% bukanlah angka yang sebanding dengan rencana dan target yang telah disepakati. Meskipun demikian, upaya rehabilitasi dan melestarikan tanaman cendana memang tidak tersurat dalam UU PPLH, namun gagasan untuk rehabilitasi dan pelestarian justru sering termaktub dalam ketentuan hukum tersebut. Peran serta warga negara²⁵, selain pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Belu (baca: pemerintah daerah)²⁶ dalam proyek masif ini justru dianjurkan dalam regulasi tersebut. Ini berarti bahwa demi perlindungan dan pencapaian lingkungan yang sehat adalah kewajiban warga negara dan tugas negara.

Diskusi mengenai warga negara bukan merupakan hal yang mudah. Berbicara menyangkut peran serta warga negara berarti memasukan tuntutan pekerjaan dalam entitas sumber daya manusia. Asumsi ini dilatarbelakangi oleh kondisi faktual seputar keberagaman karakter setiap orang. Terlepas dari kewajiban warga negara, entitas sumber daya manusia (tim pelaksana kegiatan dan masyarakat) patut dikambing hitamkan. Di bawah ini, tersurat beberapa gagasan terkait informasi pada asumsi sebelumnya, antara lain:

Pertama, sistem pendidikan. Realitas demikian memang tidak dapat terelakan dan sudah menjadi keprihatinan bersama. Lembaga pendidikan kini dicap hanya mampu menghasilkan *output* yang tak berkualitas; dalam arti tak kreatif dan tak inovatif. Ketiadaan ketrampilan yang memadai justru akan membentuk perilaku personal yang tidak mau bekerja keras. Identitas kurang baik dari implikasi program rehabilitasi dan pelestarian cendana adalah konsekuensi yang masuk akal. Alasan mencari opsi pekerjaan lain menjadi bahasa klasik yang sering terdengar untuk

menutupi keengganan untuk bermandi keringat di bawah matahari ketika mengurus tanaman cendana. Bahkan lebih dari itu, tukang ojek bertitel sarjana misalnya bukanlah sebuah keanehan yang terlihat dewasa ini. Alasan *kedua* adalah faktor ekonomi. Ragam kasus korupsi yang menjadi ciri khas Indonesia membuat masyarakat harus mengelus dada. Situasi demikian membawa harapan untuk mendapat hidup dan penghidupan yang layak terhenti pada satu *locus* khayalan semata. Singkatnya, pekerjaan ‘gampangan’ yang bisa menghasilkan uang²⁷ tetapi tak menjamin masa depan setidaknya menjadi solusi terakhir yang terpilih.

Sub judul prosesi program versus entitas sumber daya melahirkan sebuah asumsi negatif bahwa keterkaitan relasi kausalitas kerja tidak terlihat di sini. Boleh jadi, program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana ini tidak hanya dipahami sebagai sebentar pekerjaan rumah yang mesti terselesaikan tetapi malah lebih dinilai dalam konteks keadilan partisipatif.²⁸ Ini berarti bahwa prosesi dan entitas sumber daya dari program ini sejatinya perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dibuktikan dari penurunan angka prosentase setiap tahun, dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Sebagaimana telah terjabar dalam sub judul sebelumnya, program ini memiliki persoalan hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kualitas Program: Antara Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, Dan

²⁷Perjuangan menegakkan hak asasi adalah hal yang amat wajar sebagai kewajiban semua orang karena disebabkan oleh tuntutan nilai-nilai falsafah Pancasila. Upaya menegakkan hak-hak asasi dapat juga dipandang sebagai kelanjutan logis, alami dan wajar demi perkembangan dan kemajuan bangsa. Bdk. Zuhriani, “Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi”, dalam *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. VII. No. 1, Tahun 2012. Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung., hlm. 32.

²⁸Padahal pada Pasal 2 huruf k dan Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan jelas memberi penjabaran yang sepadan dengan bahasa yang tersurat pada informasi dalam pernyataan di atas.

²⁵Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

²⁶Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Negara Indonesia menganut konsep negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat.²⁹ Berdasar pada konsep ini dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mesti diatur oleh hukum. Sistem dan ketentuan hukum yang diterapkan dalam melaksanakan pembangunan nasional bermuara pada UUD NRI 1945. Konsekuensi logisnya adalah bahwa warga negara tidak boleh melanggar ketentuan yang tercantum pada konstitusi tersebut. Meskipun tidak ada satu negara di dunia yang benar-benar negara hukum, dengan menganut konsep negara hukum, Indonesia secara tegas mengafirmasikan dirinya sebagai negara yang mengutamakan hukum demi kesejahteraan sosial.

Keadilan hukum menjamin adanya suatu kesetaraan dan perlakuan yang sama atas hukum dalam masyarakat.³⁰ Berkaitan dengan program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, asas ini dimaknai dalam dua hal penting yakni persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dan tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pola pengejawantahan keadilan hukum berelasi erat dengan dengan asas *similia similibus* (asas persamaan). UU Nomor 32 Tahun 2009 menganjurkan peran partisipatif semua orang dalam proyek program rehabilitasi dan pelestarian cendana. Kewajiban warga negara³¹ ini mesti diperbaharui (dibina dan dibentuk) agar supaya persoalan yang dianggap sebagai kendala tidak selalu menjadi pekerjaan rumah pada setiap tahun kerja.

Kepastian hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara

negara.³² Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009, kepastian hukum tereksplisit dalam bahasa bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesungguhnya diperuntukan bagi semua lapisan masyarakat.³³ Selain itu, dalam konteks perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa.³⁴ Ini berarti bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu (harus non-diskriminatif). Oleh karena itu, pelaku pelanggaran dan perusakan terhadap lingkungan harus ditindak secara hukum. Dalam konteks program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, pencapaian angka 67,81% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir melahirkan persoalan hukum yang setidaknya perlu terselesaikan secara hukum pula. Aturan hukum sesungguhnya berlaku sama untuk setiap orang.

Kemanfaatan hukum UU Nomor 32 Tahun 2009 menyata dalam asas kelestarian dan keberlanjutan, asas manfaat, asas ekoregion, dan asas kearifan lokal.³⁵ Asas kemanfaatan hukum yang terkandung dalam keempat asas di atas sesungguhnya lebih menitikberatkan upaya menjaga pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa asas kemanfaatan hukum bertujuan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dalam kaitan dengan kemanfaatan hukum rupanya tidak terjabar secara penuh. Dalam pengertian sederhana, program ini hanya melibatkan dua asas saja yakni asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas kearifan lokal. Dua

²⁹Shidarta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara", dalam *Jurnal Yudisial*. Vol. VI. No. 5 Tahun 2010. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia., hlm. 22.

³⁰Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

³¹Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

³²Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 23.

³³Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

³⁴Pasal 2 huruf f dan huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

³⁵Pasal 2 huruf b, huruf e, huruf h, dan huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

asas sisa tidak mendapat sentuhan dari pemerintah setempat.

Seturut informasi itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu belum sepenuhnya dijiwai oleh semangat dalam ketentuan hukum lingkungan. Ketiadaan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam program tersebut pun patut dipertanyakan. Miris mungkin merupakan sebetulnya ungkapan sesal yang lahir akibat fakta dan jawaban program rehabilitasi dan pelestarian cendana yang berujung pada tanda tanya. Tentu saja, persoalan ini mesti ditindak lanjuti. Oleh karena itu, ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dengan sengaja atau tidak sengaja mengabaikan peran urgen ini maka negara berhak mengintervensi instansi tersebut di bawah pedoman hukum lingkungan yang kuat dan mengikat.

PENUTUP

Terdapat beberapa kesimpulan berdasarkan uraian di atas, antara lain:

1. Program Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dalam perihal rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana sejatinya merupakan aksi konkret dari bahasa hukum yang tersurat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Program ini terealisasi pada Desa Tailai di Kecamatan Tasifeto Timur, Desa Bakustulama di Kecamatan Tasifeto Barat dan Desa Dirun di Kecamatan Lamaknen. Dengan angka prosentase capaian hanya 67,81%, program ini dinilai kurang baik.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menemukan beberapa persoalan dalam implementasi program rehabilitasi dan pelestarian tanaman cendana Dinas Kehutanan Kabupaten Belu. Temuan itu terjabar dalam konsep seputar implikasi program yang berbanding terbalik dengan target pencapaian, entitas sumber daya akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan

dan kualitas program. Tiga indikator dalam perspektif hukum lingkungan ini kemudian dimaknai sebagai sebetulnya cacat hukum yang mesti terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor. "Merumuskan Regulasi, Meminimalisir Kerugian", dalam *Parlementaria*. Edisi 154, Tahun XLVII 2017. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Jakarta.
- Djajadiningrat, Surna Tjahja, dkk. 2011. *Ekonomi Hijau (Green Economy)*. Rekayasa Sains: Bandung.
- Effendi, Jauhari. 2012. *Pengembangan Wilayah Perkotaan*. Pohon Cahaya: Yogyakarta.
- Hermanto, "Redistribusi Aset Versus Kelestarian Hutan", dalam *Parlementaria*. Edisi 148, Tahun XLVII 2017. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Jakarta.
- Purwaka, Tommy Hendra. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional", dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XXXX. No. 2 Tahun 2011. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Shidarta. "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara", *Jurnal Yudisial*. Vol. VI. No. 5 Tahun 2010. Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta.
- Syofyan, Yandriza Syofirman. "Hakekat dan Legalitas (*Humanitarian Intervention*)". *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*. Vol. XIX. No. 2 Tahun 2012. Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.
- Zuhriani, "Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi", dalam *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. VII. No. 1, Tahun 2012. Program Pascasarjana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009).